



WALIKOTA KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG  
NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang memiliki harkat dan martabat yang sama untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta berhak mendapatkan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan nasional maupun daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Kota Kupang perlu adanya peningkatan efektifitas dan optimalisasi pengarusutamaan gender sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional lembaga pemerintah dan non pemerintah guna meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan dalam pembangunan di Kota Kupang;
- c. bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan untuk mengisi kekosongan hukum demi mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Kota Kupang, perlu adanya pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang pengarusutamaan gender;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG  
dan  
WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Kupang.
7. Bagian Pemberdayaan Perempuan adalah Bagian Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Kota Kupang.
8. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota yang selanjutnya disingkat BPMK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kupang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat kota kupang.

9. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
10. Focal Point Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
11. Lembaga Non Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.
12. Pusat Penelitian Gender dan Anak yang selanjutnya disingkat PPGA adalah organisasi bidang kajian yang interdisiplin yang mencari pengetahuan tentang pengalaman, kondisi sosial, dan aspek politik maupun ekonomi yang terjadi pada perempuan baik di masa kini maupun di masa lalu.
13. Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah.
14. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat bentukan masyarakat dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
15. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan.
16. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
17. Sensitif Gender adalah kemampuan memahami ketimpangan gender utamanya dalam pembagian kerja dan pembuatan keputusan yang telah mengakibatkan kurangnya kesempatan dan rendahnya status sosial perempuan dibandingkan laki-laki.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi dan program Walikota yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum daerah, program daerah dan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati.

21. Anggaran Responsif Gender adalah alokasi anggaran yang berbasis kinerja pada program atau kegiatan tertentu yang indikator (masukan), (keluaran), dan (hasil) dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara adil.
22. Isu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan atau 'ketimpangan gender'.
23. Ketimpangan gender adalah kesenjangan antara kondisi laki-laki dan perempuan sebagaimana yang dicita-citakan dengan kondisi laki-laki dan perempuan sebagaimana adanya.
24. Diskriminasi gender adalah perbedaan perlakuan, fasilitas, prioritas, hak, kesempatan yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan bukan karena kodrat laki-laki dan kodrat perempuan.
25. Kesadaran gender adalah kemampuan seseorang untuk mendefinisikan masalah ketimpangan gender dan upaya untuk memecahkannya.
26. Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah penyampaian pesan berupa keterangan, gagasan maupun kenyataan berkaitan dengan pengarusutamaan gender yang perlu diketahui masyarakat secara langsung atau tidak langsung melalui saluran komunikasi kepada penerima pesan untuk mendapatkan efek, sebagai proses perubahan perilaku ke arah responsif gender.
27. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkel adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan kelurahan yang melibatkan para pelaku pembangunan di Kelurahan.
28. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbangcam adalah forum musyawarah antar para pelaku pembangunan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan perencanaan kegiatan pembangunan kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kota kupang di wilayah kecamatan yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan dilaksanakan oleh Camat.
29. Musyawarah perencanaan pembangunan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut Musrembang RPJMD adalah forum musyawarah antara pemangku kepentingan untuk membahas, mempertajam dan menyepakati rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
30. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi sebagai penjabaran dari RPJMD.
31. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan satu tahunan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagai penjabaran dari Renstra.

## Pasal 2

- (1) Asas PUG meliputi :
  - a. penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia;
  - b. keadilan;
  - c. partisipasi;
  - d. kesetaraan; dan
  - e. non diskriminasi.
- (2) Maksud PUG adalah sebagai upaya menciptakan kesetaraan dan keadilan gender.
- (3) Tujuan PUG adalah terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas kebijakan dan program pembangunan daerah yang responsif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembangunan.

## Pasal 3

Ruang lingkup PUG meliputi seluruh perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan dan program pembangunan di Daerah.

## BAB II

### TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

#### Bagian Kesatu Tugas

## Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tugas merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan unsur masyarakat, LSM, media massa dan perguruan tinggi.

#### Bagian Kedua Kewenangan

## Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam PUG meliputi :

- a. penetapan, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG;
- b. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PPGA, lembaga penelitian dan pengembangan, serta lembaga non pemerintah;
- c. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
- e. pemberian bantuan teknis melalui fasilitasi pelaksanaan PUG meliputi analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi KIE PUG;

- f. pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan politik;
- g. fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin;
- h. membentuk Pokja PUG; dan
- i. membentuk Focal Point PUG.

### Bagian Ketiga Tanggung Jawab

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab, meliputi :

- a. menyelenggarakan PUG dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, advokasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan PUG; dan
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan PUG.

### BAB III PERENCANAAN PUG

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyusun perencanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
  - a. Musrenbangkel;
  - b. Musrenbangcam;
  - c. Musyawarah rencana pembangunan tingkat Kota;
  - d. penyusunan RPJMD;
  - e. penyusunan Renstra SKPD;
  - f. penyusunan Renja SKPD; dan
  - g. penyusunan APBD.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender dengan menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender atau metode analisis lain.
- (5) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

#### Bagian Kedua Tahap Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kelurahan

#### Pasal 8

- (1) BPMK Kota bertanggung jawab menyusun panduan Musrenbangkel yang responsif gender.
- (2) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan dalam memfasilitasi proses Musrenbangkel di setiap kelurahan.
- (3) BPMK Kota bekerja sama dengan Tim Ahli Pokja PUG Kota Kupang untuk penyusunan panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Ketiga Tahap Musyawarah Tingkat Kecamatan

#### Pasal 9

- (1) BPMK Kota bertanggung jawab menyusun panduan Musrenbangcam yang responsif gender.
- (2) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan dalam memfasilitasi proses Musrenbangcam di setiap Kecamatan.
- (3) BPMK Kota bekerja sama dengan Tim Ahli Pokja PUG Kota Kupang untuk penyusunan panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Keempat Tahap Musyawarah Tingkat Kota

#### Pasal 10

- (1) BPMK Kota bertanggung jawab menyusun panduan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kota Kupang yang responsif gender.
- (2) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan dalam memfasilitasi proses musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kota Kupang.
- (3) BPMK Kota Kupang bekerja sama dengan Tim Ahli Pokja PUG Kota Kupang untuk penyusunan panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Kelima Tahap Penyusunan RPJMD

#### Pasal 11

- (1) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah bertanggungjawab menyusun panduan Musrenbang RPJMD Kota yang responsif gender.
- (2) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan dalam memfasilitasi proses musrenbang RPJMD Kota.
- (3) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah bekerja sama dengan Tim Ahli Pokja PUG Kota Kupang untuk penyusunan panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam  
Tahap Penyusunan Renstra SKPD

Pasal 12

- (1) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah bertanggungjawab menyusun panduan Renstra SKPD yang responsif gender.
- (2) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan dalam memfasilitasi proses penyusunan Renstra SKPD.
- (3) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bekerja sama dengan Tim Ahli Pokja PUG Kota Kupang untuk penyusunan panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh  
Tahap Penyusunan Renja SKPD

Pasal 13

- (1) SKPD bertanggung jawab menyusun panduan penyusunan Renja SKPD yang responsif gender.
- (2) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan dalam memfasilitasi proses penyusunan Renja SKPD di setiap SKPD.
- (3) Setiap SKPD bekerja sama dengan Tim Ahli Pokja PUG Kota Kupang untuk penyusunan panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Analisis gender terhadap Renja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD yang bersangkutan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perencanaan PUG meliputi: panduan Musrenbangkel, Musrenbangcam, Musrenbang Tingkat Kota, Penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV  
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Bagian Kesatu  
Koordinator PUG

Pasal 15

- (1) Walikota menetapkan Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) Penetapan Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua  
Pokja PUG

Pasal 16

- (1) Walikota berwenang membentuk Pokja PUG.
- (2) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Kepengurusan Pokja PUG terdiri atas:
  - a. Ketua oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Kepala Sekretariat oleh Kepala Bagian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
  - c. Anggota meliputi:
    1. Kepala SKPD;
    2. Tim Teknis terdiri dari:
      - a) Aparatur yang sudah mengikuti pelatihan atau pendidikan analisis anggaran yang berperspektif gender paling banyak 5 orang.
      - b) perwakilan unsur Perguruan Tinggi paling banyak 5 orang;
      - c) perwakilan Pers paling banyak 5 orang; dan
      - d) perwakilan LSM yang memiliki lingkup orientasi di bidang gender paling banyak 5 orang.

Pasal 17

Tugas Pokja PUG meliputi :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi dialog antar unit kerja lingkup Pemerintahan Daerah;
- b. mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas, pokok, fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh pimpinan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender; dan
- c. menugaskan tim teknis untuk melakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang disesuaikan dengan periodisasi RPJMD;
- d. menjabarkan dan menindaklanjuti kebijakan dan program pelaksanaan agar responsif gender yang tersirat dan tersurat dalam RPJMD;
- e. mengkoordinasikan pembentukan Focal Point PUG di setiap SKPD atau unit kerja;
- f. mempromosikan PUG di SKPD masing-masing;
- g. memandatkan penguatan kapasitas bagi para Focal Point PUG dalam menyusun anggaran yang responsif gender kepada Tim Teknis;
- h. mengawal penyusunan perencanaan dan anggaran responsif gender di SKPD masing-masing;
- i. memasukan indikator gender dalam pedoman penyusunan APBD;
- j. memastikan anggaran responsif gender menjadi pertimbangan dalam pembahasan dan penetapan APBD bersama DPRD;
- k. mengadakan rapat koordinasi setiap enam bulan sekali untuk memastikan pelaksanaan PUG di Daerah;

- l. mengadakan rapat koordinasi sebelum penyusunan RKPD; dan
- m. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Walikota dan Wakil Walikota setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua  
Focal Point PUG

Pasal 18

- (1) Sekretaris Daerah berwenang membentuk Focal Point PUG dalam lingkungan Sekretariat Daerah.
- (2) Pembentukan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Kepengurusan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Penanggungjawab oleh Sekretaris Daerah;
  - b. Koordinator oleh Pejabat Eselon III yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan;
  - c. Wakil Koordinator oleh Pejabat Eselon III setiap bagian pada Sekretariat Daerah kecuali pejabat eselon III sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
  - d. Anggota oleh perwakilan Pejabat dan/atau Staf dari semua bidang dan bagian pada SKPD.

Pasal 19

- (1) Kepala SKPD wajib membentuk Focal Point PUG SKPD.
- (2) Pembentukan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (3) Kepengurusan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Penanggungjawab oleh Kepala SKPD;
  - b. Koordinator oleh Pejabat Eselon III yang membidangi urusan perencanaan pada SKPD;
  - c. Wakil Koordinator oleh Pejabat Eselon III yang memiliki kompetensi dalam PUG;
  - d. Anggota Oleh perwakilan Pejabat atau staf dari bidang dan bagian pada SKPD.
- (4) Kepala SKPD yang tidak membentuk Focal Point PUG dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis; atau
  - c. Pemberhentian dari jabatan.

Pasal 20

- (1) Kepala Rumah Sakit Berwenang membentuk Focal Point PUG Rumah Sakit.

- (2) Pembentukan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Rumah Sakit.
- (3) Kepengurusan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Penanggung jawab oleh Kepala Rumah Sakit;
  - b. Koordinator oleh Pejabat Eselon IV yang membidangi perencanaan Rumah Sakit;
  - c. Wakil Koordinator oleh Pejabat Eselon IV yang memiliki 1 kompetensi dalam PUG;
  - d. Anggota oleh perwakilan pejabat atau staf pada bidang atau bagian yang ada pada Rumah Sakit.

#### Pasal 21

- (1) Kepala Puskesmas berwenang membentuk Focal Point PUG Puskesmas.
- (2) Pembentukan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.
- (3) Kepengurusan Focal Point PUG puskesmas terdiri atas:
  - a. Penanggungjawab oleh Kepala puskesmas;
  - b. Koordinator oleh Pejabat Eselon IV B yang membidangi perencanaan Puskesmas;
  - c. Anggota terdiri dari staf puskesmas.

#### Pasal 22

Tugas Focal Point PUG meliputi:

- a. membantu pimpinan dalam mengambil kebijakan unit kerja dalam ruang lingkup tugas, pokok dan fungsi instansinya untuk secara terencana mengambil langkah sepenuhnya apabila terdapat kesenjangan gender;
- b. mendorong dan membantu unit kerja untuk mengevaluasi dan memperbaiki mandat, kebijakan, program, proyek, kegiatan dan anggaran agar lebih responsif gender;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan sensitifitas gender, pelatihan analisis gender dan mengembangkan jaringan kerja gender dengan instansi atau lembaga atau organisasi dan unit kerja lainnya, baik pemerintah maupun non pemerintah;
- d. mengupayakan terselenggaranya analisis gender sebagai salah satu tahap di dalam setiap proses pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
- e. menjabarkan dan menindaklanjuti kebijakan dan program pelaksanaan pembangunan agar responsif gender yang tersirat dalam Renstra SKPD dan Renja SKPD;
- f. ikut serta dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Pokja PUG dan/atau kelompok kerja nasional PUG; dan
- g. membuat laporan kegiatan secara periodik dan dilaporkan kepada Walikota melalui Ketua Pokja PUG.

Bagian Ketiga  
Koordinasi dan Kerjasama

Pasal 23

Pemerintah Daerah dalam upaya melaksanakan PUG dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, atau Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota lainnya.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan PUG diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Pemantauan PUG

Pasal 25

- (1) Walikota dan Wakil Walikota bertanggung jawab melakukan pemantauan atas pelaksanaan pengarusutamaan gender.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pemantauan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan responsive gender baik di tingkat SKPD maupun di tingkat Kota Kupang;
  - b. pemantauan aksi RAD PUG;
  - c. verifikasi Laporan Pelaksanaan RAD PUG; dan
  - d. pemantauan pelaksanaan PUG semesteran tiap 6 bulan.

Bagian Kedua  
Evaluasi PUG

Pasal 26

- (1) Walikota dan Wakil Walikota bertanggungjawab melakukan evaluasi atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. evaluasi capaian dan tantangan pelaksanaan RAD PUG.
  - b. Penyusunan RAD PUG periode berikutnya.
  - c. Evaluasi capaian dan tantangan pelaksanaan PUG semesteran tiap 6 bulan.
  - d. penyusunan rencana pelaksanaan PUG semester berikutnya.

BAB VI  
PELAPORAN PUG

Pasal 27

- (1) Pokja PUG bertanggung jawab menyusun Laporan Pelaksanaan PUG Semesteran tiap 6 bulan dan Laporan Pelaksanaan RAD PUG lima tahunan.

- (2) Kerangka pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kerangka pelaporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
- (3) Laporan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota Kupang.
- (4) Walikota bertanggungjawab memeriksa dan menyatakan persetujuan Laporan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Walikota bertanggungjawab mengirimkan Laporan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

## BAB VII ANGGARAN

### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran bagi pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Anggaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
  - a. APBD; dan
  - b. bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan untuk membiayai kegiatan Pokja PUG dan Focal Point PUG SKPD dalam mengintegrasikan gender di tingkat perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan pembangunan di Daerah.

## BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, PERS DAN PERGURUAN TINGGI

### Pasal 29

Setiap orang berhak berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG di Daerah, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

### Pasal 30

- (1) LSM, Pers, dan Perguruan Tinggi dapat berperan serta dalam pengarusutamaan gender meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan dan program pembangunan di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi melakukan pendampingan, penguatan kapasitas, penelitian hingga mengadvokasi kebijakan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan pengarusutamaan gender di Daerah.

BAB IX  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

- (1) Walikota dan Wakil Walikota bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
  - a. perencanaan dan penganggaran responsif gender yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
  - b. pelaksanaan koordinasi antara Pokja PUG dan Focal Point Gender; dan
  - c. perkembangan pencapaian Rencana Aksi Daerah PUG setiap tahun.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara teknis operasional dapat dilaksanakan oleh Ketua Pokja PUG dan Kepala Sekretariat Pokja PUG.
- (4) Pelaksanaan Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Walikota dan Wakil Walikota.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 13 Juli 2015

WALIKOTA KUPANG,

JONAS SALEAN

diundangkan di Kupang  
pada tanggal 14 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

BERNADUS BENU

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2015 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA  
TIMUR : 02/TAHUN 2015

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG  
NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan pintu masuk bagi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah. Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan yang tepat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program pembangunan yang sensitif dan responsif gender di masa yang akan datang, khususnya di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kota Kupang yang lahir sejak Tahun 1996 memiliki persoalan yang cukup serius dalam hal kesamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Secara administratif, Pemerintah Kota Kupang terdiri atas 6 (enam) Kecamatan dan 51 (lima puluh satu) Kelurahan. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, Penduduk Kota Kupang hingga saat ini berjumlah 365.348 orang, dengan komposisi perempuan 48,6 % dan laki-laki 51,4 %. Jika dilihat dari jumlah penduduk dan letak geografis Kota Kupang yang sangat strategis serta sumber daya yang dimiliki, tentu saja ini merupakan potensi tersendiri dan sangat berpeluang untuk menjadi kota yang makmur dan sejahtera. Namun pada kenyataannya, keadaan sebagian masyarakat Kota Kupang hingga saat ini masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Jika kesejahteraan masih merupakan hal yang langka, maka kelompok yang paling merasakan kesusahan adalah kaum perempuan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya di Kota Kupang membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dan Program Pembangunan di Kota Kupang. Peraturan Daerah inilah yang akan mengatur pelaksanaan pengarusutamaan gender secara jelas, tegas, seimbang dan komprehensif untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta sekaligus memberikan pemahaman tentang pentingnya pengarusutamaan gender sebagai sebuah strategi analisis gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3  
Cukup Jelas.

Pasal 4  
Cukup Jelas.

Pasal 5  
Cukup Jelas.

Pasal 6  
Cukup Jelas.

Pasal 7  
Cukup Jelas.

Pasal 8  
Cukup Jelas.

Pasal 9  
Cukup Jelas.

Pasal 10  
Cukup Jelas.

Pasal 11  
Cukup Jelas.

Pasal 12  
Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup Jelas.

Pasal 16  
Cukup Jelas.

Pasal 17  
Cukup Jelas.

Pasal 18  
Cukup Jelas.

Pasal 19  
Cukup Jelas.

Pasal 20  
Cukup Jelas.

Pasal 21  
Cukup Jelas.

Pasal 22  
Cukup Jelas.

Pasal 23  
Cukup Jelas.

Pasal 24  
Cukup Jelas.

Pasal 25  
Cukup Jelas.

Pasal 26  
Cukup Jelas.  
Pasal 27  
Cukup Jelas.  
Pasal 28  
Cukup Jelas.  
Pasal 29  
Cukup Jelas.  
Pasal 30  
Cukup Jelas.  
Pasal 31  
Cukup Jelas.  
Pasal 32  
Cukup Jelas.  
Pasal 33  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 252